

**PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI
MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

PUTUT SUTARWAN

99353502

DI BAWAH BIMBINGAN:

Drs. SUPRIATNA, M.Si

AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

**AL-AHWAL AL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. SUPRIATNA, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Putut Sutarwan

Kepada yang terhormat:
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Putut Sutarwan

NIM : 99353502

Judul : "Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri menurut Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awwal 1425 H

19 April 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

AGUS MOH.NAJIB, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Putut Sutarwan

Kepada yang terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Putut Sutarwan

NIM : 99353502

Judul : "Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri menurut Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awwal 1425 H

19 April 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP:150 275 462

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER)

Yang Disusun Oleh:

Putut Sutarwan

NIM : 99353502

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1425 H / 08 juli 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1425 H
08 juli 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Karni MA
NIP. 150 231 514

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP:150204357

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP:150204357

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing II

Agus Moh. Najih, M.Ag.
NIP:150275462

Penguji II

Siti Djazimah, S. Ag.
NIP: 150 282 521



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(Alam Nasyrat (94):6)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sripsi dengan judul **“Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri menurut Hukum Islam (studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, M.A. selaku dekan fakaultas Syari’ah, beserta seluruh jajaran di fakultas Syari’ah.
2. Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

3. Agus Moh. Najib, M.ag. selaku pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
4. Ibu,bapak adik-adikku atas do'a dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalas.
5. Teman-teman, mahasiswa fakultas Syari'ah khususnya AS I angkatan '99, atas dukungan dan ukhuwah yang terjalin.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian skripsi ini.


Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awwal 1425 H
19 April 2004 M

Penyusun


Putut Sutarwan
9935 3502

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitṛ</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf al-*Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan isteri, dan kewajiban tersebut diantaranya bagi seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus diberikan kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya, pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami tersebut (sesuai dengan kemampuannya), pemberian nafkah itu sebagai penghibur selama masa 'iddah, dalam Hukum Islam pemberian nafkah hanya selama masa 'iddah, hal ini berbeda dengan pendapat Asghar, menurut dia pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan, tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati

Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, penyusun berusaha mencari pokok permasalahan yang sekiranya dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu dengan melihat Bagaimana kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya menurut Asghar?, dan bagaimanakah Asghar memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri?, Bagaimana relevansinya dengan konteks sekarang?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan teori yang berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, untuk melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, kemudian menggunakan masalah dan kesetaraan gender, untuk melihat manfaat dan demi kemaslahatan dari pemberian nafkah bagi mantan isteri tersebut.

Kriteria-kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah berkelanjutan dari mantan suaminya adalah bagi wanita yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), dikarenakan sangat tua usianya, sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah diceraikan kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya. Asghar beranggapan bahwa ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri: *Mata'ah* dan *Ma'rūf*, al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'rūf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula, Pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut memiliki relevansi dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41c Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah bagi mantan isteri hanya sampai masa 'iddah, dan pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan dapat diberikan akan tetapi dengan melihat kriteria-kriteria tersebut dan juga melihat, apakah perceraian itu sesuai dengan syara'?, bagaimana status ekonomi mantan isteri dan juga mantan suami?, dan juga apakah ada tanggungan anak padanya?.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH	
A. Pengertian Nafkah	25
B. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Nafkah bagi Mantan Isteri	27
C. Hukum Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri	31
D. Ukuran Nafkah	33
E. Hak-hak Mantan Isteri	35
1. Hak Pemeliharaan Anak	36
2. Hak Mendapatkan Nafkah	37
3. Harta Bersama	39

BAB III LATAR BELAKANG ASGHAR ALI ENGINEER DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI

A. Biografi dan Aktivitas Keilmuan Asghar Ali Engineer	40
B. Kondisi Sosial dan Politik di India	45
1. Politik	45
2. Agama	47
3. Sosial	49
4. Status Wanita	50
C. Karakteristik Pemikiran Asghar Ali Engineer	52
D. Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer	54
1. Hermeneutik	54
2. Filsafat Praksis	59
E. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri	62

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

A. Kriteria-kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah	69
B. Relevansi Pendapat Asghar dengan Konteks Sekarang	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan kutipan Bahasa Arab	I
II. Biografi tokoh	IV
III. Curriculum vitae	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.²

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istimta'*³ dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 1.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm.128.

memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya,³ dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا
تَكَرَّهُونَهُ فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (*nafkah qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.⁵

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq berkata: “suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami”.⁶

Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat

³ Asy-Syaikh al-Imam az-Zāhid al-Muwāfiq Abi Ishaq Ibrāhim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab* (Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t.), II: 159.

⁴ An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al- Imam an-Nawāwy*, “Kitāb al-Hāj̄j, Bab Hajjāti an-Nabiyyi” (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VIII:183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah

⁵ Asy-Syaikh al-Imam az-Zāhid al-Muwāfiq Abi Ishaq Ibrāhim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, II: 161.

⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1973), II: 173.

perceraian,⁷ karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa ‘iddahnya.⁸ Berkaitan dengan nafkah Allah SWT berfirman:

وعلي المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف⁹

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri.¹⁰ Akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak adalah:

Bahwa bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad dukhūl*, memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah (menunggu), kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau *nusyūz*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla ad-dukhūl*, memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹¹ dan memberikan nafkah iddahya kepada bekas isterinya, kecuali isterinya nusyuz.¹²

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

⁷ Abdur Rahman I. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 124.

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 83.

⁹ al-Baqarah (2) : 233.

¹⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 1 (Bandung: Al-bayan, 1994), hlm. 109.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pasal 149.

¹² *Ibid.*, pasal 152.

فإن أرضعن لكم فأتوهنّ أجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف وإن
تعاسرتم فسترضع له أخرى.¹³

Menurut mazhab Abu Hanīfah, mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa ‘iddah,¹⁴ menurut ulama Mujtahiddin, bahwa wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti isterinya, ayahnya serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).¹⁵ Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga.¹⁶

Sedangkan berkaitan dengan ‘iddah bagi mantan isteri yang dicerai suaminya yang masih hidup (cerai Hidup), adalah : **a.** Jika perempuan itu masih haid, ‘iddahnya 3 kali suci; **b.** Jika perempuan yang ditalak belum/ tidak haid karena belum saatnya (misalnya: usianya masih sedikit atau tidak haid lagi karena sudah tua maka ‘iddahnya 3 bulan).¹⁷

¹³ at-Talāq (65) : 6.

¹⁴ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al-Ikhlās, t.t.), hlm.57.

¹⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 286.

¹⁶ Abdur Rahman I., *Shari'ah The Islamic Law*, hlm. 126-127.

¹⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, hlm. 104-105.

Berkaitan dengan persoalan di atas kemudian muncul seorang tokoh feminis muslim asal India, yaitu Asghar Ali Engineer¹⁸, yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1949 di Bombay, yang mempunyai pendapat berbeda dengan fuqaha yang lain mengenai pemberian nafkah bagi isteri yang telah dicerai. Dia adalah seorang Direktur Institut of Islamic Studies, Bombay, India, di samping itu dia juga seorang teolog Islam dengan reputasi Internasional. Dia sudah menulis banyak buku, paper penelitian dan artikel tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai Negara, dia juga adalah seorang feminis muslim yang gigih dalam penegakan kesetaraan gender dan perjuangan untuk menetapkan relasi gender yang berkeadilan dalam Islam. Penulis memilih Asghar disebabkan karena Asghar di mata para tokoh feminis mempunyai kedudukan yang istimewa. **Pertama**, karena ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut/metode pendekatan yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologi, sosiologis dan sejarah. **Kedua**, dia menyajikan tulisannya dalam prespektif tantangan sosio kultural yang dihadapi dunia Islam zaman modern ini. Di samping pandangannya yang cukup revolusioner dalam bidang teologi yaitu perlunya dikembangkan “teologi pembebasan Islam” namun Asghar juga memiliki pandangan yang cukup liberal dalam menginterpretasikan suatu teks yang dianggap bias gender. Salah satunya adalah mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri yang dicerai.

¹⁸ Adapun yang mengklasifikasikan Asghar Ali Engineer sebagai salah seorang feminis yang lantang menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam dapat ditemukan dalam bukunya Yuhayar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 54.

Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati,¹⁹ sebagian pemimpin Islam menganggap bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa diubah, para pemimpin ini mempropagandakan, dalam Islam mantan isteri yang diceraikan itu hanya dapat jatah nafkah pada periode 'iddah, bahkan ada diantara pemimpin itu berpendapat bahwa memberikan nafkah di luar periode tersebut adalah dosa.²⁰

Menurut Asghar adalah jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode 'iddah, adalah benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa 'iddah, setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orang tua atau kepada kerabatnya.²¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, berkaitan dengan QS. al-Baqarah: 241, yang menegaskan bahwa perempuan yang ditalak berhak atas *mata'* dengan *ma'rūf*, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa. *Mata'* dengan *ma'rūf* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada isteri yang ditalak, untuk memperluas arti *mata'* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yang dikaitkan pula dengan *ma'rūf* (yang pantas), tidak ada halangan apabila pengadilan dalam kasus-

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet.2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000) hlm. 199-200, dan E-mail dari Asghar (csss@vsnl.com) diakses tanggal 28 Desember 2003.

²⁰ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 60.

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm. 200.

kasus perceraian tertentu memutuskan ujud dari *mata'* itu berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup mantan isteri sehabis masa 'iddah, untuk waktu tertentu.²²

Sedangkan dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam segala hal. Dengan menggali nilai-nilai revolusioner dalam kitab suci dan semangat perjuangan para nabi, khususnya Nabi Muhammad dalam menegakkan nilai-nilai keislaman sebagai sumber inspirasi dalam mengkritisi realitas praksis sejarah, Asghar berpendapat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sehingga tidak ada subordinasi atas wanita. Yang ada hanya kesetaraan gender dalam Islam.²³

Berangkat dari pendapat Asghar Ali Engineer yang kontroversi dengan pendapat jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi sangat penting kiranya masalah ini diteliti lebih mendalam melalui skripsi ini, sebagai kontribusi dan kajian ulang pemikiran dalam pengembangan kajian kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 98-99.

²³ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, hlm. 29-34.

1. Bagaimana kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya menurut Asghar? dan bagaimanakah Asghar memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri?
2. Bagaimana relevansinya dengan konteks sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Ashgar Ali Engineer kriteri-kriteria bagi mantan isteri yang berhak untuk mendapatkan nafkah, dan untuk menjelaskan pandangan-pandangan Asghar dalam memahami tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah bagi mantan isteri.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi pendapat Asghar dengan konteks sekarang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil studi ini setidaknya dapat ikut andil dalam memperkaya kajian keislaman tentang perceraian, khususnya pemberian nafkah bagi mantan isteri.
- b. Sebagai bahan kajian ulang bagi pemerhati hukum Islam terutama berkaitan dengan reaktualisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia serta kajian ulang terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer.

D. Telaah Pustaka

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir sekaligus da'i yang memimpin salah satu kelompok Syi'ah Ismai'liyah, *Daudi Bohras* di Bombay India. Sosok

seorang Engineer memang tidak terkenal sebagaimana para pemikir muslim lainnya seperti Ali Syaria'ti, Fazlur Rahman, Hassan Hanafi, maupun Mohammad Arkoun. Namun demikian bukan berarti ia tidak mempunyai reputasi. Reputasinya ditunjukkan melalui berbagai karya yang sudah beredar di komunitas akademis muslim di Malaysia, Philipina, Pakistan, dan anak benua India sendiri. Di Indonesia sendiri karya-karya tulisnya sudah banyak beredar, baik dalam bentuk berbahasa Inggris maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterbitkan oleh LSPPA, *Islam dan Teologi Pembebasan*, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, *Islam dan Pembebasan* oleh LKis, dan lain-lainya.

Walaupun demikian, sepanjang pengamatan penyusun sangat minim sekali tulisan yang membahas dan mencermati pola pemikiran Ashgar Ali Engineer dalam bentuk karya ilmiah. Ada beberapa tulisan yang membahas tentang Asghar Ali Engineer, di antaranya adalah tesis Nasihun Amin, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif (Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*.²⁴ Dalam tesis ini Nasihun Amin berusaha mencermati pola konstruksi teologi pembebasan Islam yang dibangun oleh Asghar Ali Engineer sebagai bentuk alternatif teologis dalam Islam.

Adapun karya lainnya adalah skripsi Ade Ismail Fahmi, *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer*.²⁵ Dalam skripsi ini penulisnya berusaha melakukan studi komparatif

²⁴ Nasihun Amin, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999) *tesis* tidak diterbitkan.

²⁵ Ade Ismail Fahmi, *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 1997) *Skripsi* tidak diterbitkan.

antara pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer tentang peran serta perempuan dalam mencari nafkah. Di mana selama ini beban mencari nafkah adalah semata-mata menjadi tanggung jawab suami sedangkan peran perempuan hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga. Di samping itu, ada karya tulis M. Agus Nuryatno dalam bukunya yang berjudul *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*.²⁶ Dalam buku ini penulisnya hanya membahas konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer secara umum dengan mencoba mengaitkan bagaimana semangat teologi pembebasan mempengaruhi pemikiran Asghar tentang status wanita dalam Islam.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa belum ditemukan penelitian yang berusaha mengkaji pandangan Asghar mengenai nafkah bagi mantan isteri setelah 'iddah. Bertitik tolak dari sinilah penyusun berusaha ikut andil dalam menutupi kekosongan tersebut melalui penelitian ini dengan meneliti pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri.

E. Kerangka Teoretik

Karena penelitian ini mengenai masalah perkawinan (pemberian nafkah), maka penelitian ini masuk dalam wilayah al-Akhwāl asy-Syakhshiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan yang lainnya,

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan

²⁶ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001)

manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.²⁷

Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَاةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرْحُوهُنَّ
سِرَاحًا جَمِيلًا²⁸

Zahir dari firman Allah SWT: فَمَتَّعُوهُنَّ (berikanlah mereka mut'ah) menunjukkan kepada wajibnya memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri baik maharnya sudah atau belum ditetapkan baginya.²⁹ Pendapat yang didasarkan pada zahir firman Allah SWT tersebut diatas diperkuat oleh firman Allah:

وَلِلْمَطَّلَقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³⁰

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ayat tersebut mewajibkan pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu

²⁷ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

²⁸ al-Ahzāb (33) : 49.

²⁹ M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, di terj. Saleh Mahfoed, cet. I (Bandung: al-Ma'ārif, 1994), II: 501.

³⁰ al-Baqarah (2): 241.

pemberiannya. Demikian juga pada surat at-Talaq (65): 6-7, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui.³¹ kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.³²

Rasulullah SAW pada waktu melaksanakan haji *wada'* bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا
تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³³

Menurut hukum positif yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri. Berdasarkan undang-undang tersebut pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban kepada mantan suami yang harus dilakukannya setelah perceraian.

Sedangkan dalam hukum Islam terputusnya perkawinan disebabkan oleh diantaranya: 1.kematian, kematian suami atau isteri menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan syara', isteri

³¹ M. 'Ali as-Sābuni, *Rawa'i al-Bayān, Tafsīr al-āyat al-Ahkam* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 610.

³² *Ibid.*, II: 617.

³³ An-Nawawy, *Sahih Muslim bi Syarkh al-Imam an-Nawawy*, VIII:183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn 'Abdillah.

atau suami yang ditinggal mati berhak mendapatkan peninggalan.³⁴ 2. talak (melepaskan ikatan pernikahan), hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami.³⁵ 3. *khulu'* (tebus talak) yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan isteri disertai tebusan atau *'iwād* atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari isteri.³⁶ 4. *li'an*, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau isteri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya pengingkaran dari suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya.³⁷ 5. Terjadinya perselisihan atau percekakan antara suami dan istri, yang dalam al-qur'an disebut *syiqaq*,³⁸ dan ini dapat mengakibatkan terputusnya perkawinan dengan melalui perantaraan pengadilan (dengan perantaraan hakim).

Pada garis besarnya perceraian dalam Islam, ada dua macam yaitu *talak* dan *fasakh*, dengan pengertian bahwa setiap perceraian yang sebab-sebab dari pihak suami disebut *talak*, sedangkan jika terjadi perceraian timbul dari sebab-sebab isteri disebut *fasakh*. Seperti diketahui dalam hukum perkawinan di Indonesia, perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan agama ada dua, yakni cerai talak yang merupakan perkara perceraian yang mana yang mengajukan permohonan datang dari pihak

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 69.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

³⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, hlm 95.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 95-96.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2000) hlm. 272.

suami, sedang yang kedua cerai gugat yang mana kehendak perceraian tersebut berasal dari isteri.³⁹

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhūl*
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhūl*.
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut: a) Perempuan dalam masa 'iddah *raj'iyah* berhak menerima dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa.

⁴⁰ Sesuai hadis Nabi SAW:

لها إنّما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة⁴¹

b). Perempuan dalam 'iddah *ba'in* kalau mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat

³⁹ A. Zuhrī Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia* (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 93.

⁴⁰ A. Zuhrī Muhdlor, *Memahami Hukum..*, hlm.109.

⁴¹ Abdurrahman ibn Su'āib an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halābī wa Aulāduhu, 1964), VI: 117. Hadis riwayat, Ahmad dan Nasā'i dari Ahmad ibn Yahya.

at-Talaq (65): 6. c). Wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab (33): 49.

Dalam hal ini putusnya perkawinan yang dapat menimbulkan kewajiban pemberian nafkah bagi mantan isteri adalah perceraian yang timbul atas kehendak suami, terjadinya *nusyuz* dari pihak suami, dan perceraian yang timbul atas wewenang keputusan pengadilan, yang dapat menentukan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh mantan suami. Akan tetapi dalam keadaan tertentu mantan isteri tidak dapat nafkah seperti: wanita yang menjalani 'iddah kematian; wanita yang menjalani 'iddah karena suatu perceraian yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan syara' seperti terjadi *fasakh* (akad nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya); wanita yang menjalani 'iddah karena perceraian yang disebabkan oleh isteri yang melakukan hal-hal yang dilarang syara'.⁴²

Ketetapan hukum syari'at itu datang semata-mata untuk membuat kemaslahatan, semua ini selayaknya dipelihara ketika menafsirkan nas-nas dan menerapkan ketetapan-ketetapan hukum. Seorang faqih hendaknya tidak terpaku kepada prinsip tunggal yang abadi dalam berfatwa tanpa memperhatikan perubahan zaman, tempat, 'Urf dan keadaan, bahkan tujuan-tujuan syara' (*maqāsidu asy-syari'at*) yang universal dan sasaran yang umumnya harus pula dipelihara ketika

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 98.

menetapkan hukum mengenai persoalan-persoalan yang *juz'i* (particulars) dan khususnya.⁴³

Ijtihad adalah penggerak yang merupakan faktor penting dalam rangka pengembangan hukum Islam untuk menjawab persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam upaya tersebut ijtihad tidak hanya berarti memunculkan ide-ide baru akan tetapi bidang garapannya juga termasuk upaya meninjau kembali dalil-dalil secara kritis.⁴⁴ Hal itu dimaksudkan agar ketetapan hukum yang dihasilkan semakin kontekstual.

Seorang mujtahid dalam berijtihad bertujuan agar terciptanya *kemaslahatan* bagi umat manusia baik secara individu maupun sebagian masyarakat, dengan demikian untuk melihat pemberian nafkah bagi mantan isteri maka peneliti menggunakan *kemaslahatan* sebagai tujuan pensyari'atan hukum Islam.

Berkaitan dengan *masalah* bila dilihat dari segi keberadaannya menurut syara' maka terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *kemaslahatan* yang didukung oleh syara' maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar untuk jenis *kemaslahatan* tersebut.
- b. *Maslahah al-Mulgah*, yaitu *kemaslahatan* yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

⁴³ Yusuf al-Qardawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa H.S. Husin al-Munawwar (Semarang: CV. Toha Putra, 1985), hlm. 56.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, "*Pembaharuan Ijtihad*" dalam Mun'in A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 117

- c. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu *kemaslahatan* yang tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.⁴⁵

Adapun dalam dalam menyusun skripsi ini, penyusun akan menggunakan *maslahah*, yang akan di bantu dengan *qaedah-qaedah fiqh* yang relevan dengan pembahasan ini, *qaedah fiqh* merupakan sebuah pisau analisis yang dapat digunakan dalam membahas permasalahan agama. *Qaedah-qaedah fiqh* yang digunakan yaitu:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة⁴⁶

Penelitian ini juga menggunakan teori kesetaraan gender. Secara normatif, Islam dengan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita di mana keduanya adalah sama-sama manusia sebagai makhluk Tuhan.⁴⁷ Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama serta merupakan partner kerja yang satu sama lain saling membutuhkan sehingga yang satu tidak menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain. Di samping keduanya mempunyai tujuan dan maksud yang sama yang hendak dicapai yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁸

Dalam suatu tugas, baik laki-laki maupun wanita adalah sama dalam memikul tanggung jawab. Artinya, di hadapan hukum kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut tidak berbeda. Siapa yang bersalah harus dihukum sedangkan yang berbuat baik harus mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117-119.

⁴⁶ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 192.

⁴⁷ an-Nisā (4) : 1

⁴⁸ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-qur'an*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 28-29.

perbuatannya.⁴⁹ Dalam hal ini metodologi yang kemudian ditawarkan Asghar Ali Engineer dalam menginterpretasikan al-Qur'an adalah perlu adanya perbedaan antara pernyataan normatif dan pernyataan kontekstual dalam al-Qur'an.⁵⁰

Adapun yang dimaksud dengan pernyataan normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan universal serta dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan pernyataan kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Maka seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, ayat-ayat ini dapat diabrogasi, dengan demikian ketentuan tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim:

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال
والنيات و العوائد⁵¹

Di samping itu, suatu ketentuan hukum itu sendiri dianggap kurang bahkan tidak efektif apabila terdapat disparitas antara idealitas dan realitas.⁵² Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap kitab suci agar nilai-nilai kesetaraan dan keadilan

⁴⁹ Az-Zalzalah (99) : 7-8.

⁵⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm. 18.

⁵¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), .III: 11.

⁵² Soeryono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 28.

yang menjadi prinsip dasar al-Qur'an dapat lebih dikedepankan daripada hal-hal yang bersifat legal-formalnya.

Tujuan pembedaan di atas menurut Asghar adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Karena kitab suci ini tidak hanya concern terhadap masyarakat ideal, atau "apa yang seharusnya", akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, atau "apa yang terjadi". Dialektika antara *das sollen* dan *das sein* membuat al-Qur'an dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu di mana ayat tersebut diturunkan dan dapat dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif yang pada akhirnya tidak ada lagi subordinasi atas wanita di depan hukum.

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber penetapan hukum Islam, secara normatif-doktrinal mengandung kebenaran mutlak karena datang dari yang absolut dan mutlak (Allah) namun pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidaklah bersifat absolut tetapi bersifat relatif sesuai dengan sifat relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri,⁵³ artinya teks al-Qur'an itu sendiri tentunya tidaklah mengalami perubahan akan tetapi pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Karena proses kemasyarakatan yang berjalan

⁵³ Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-jami'ah Journal of Islamic Studies*, No 63, Vol. VI (1999), hlm. 16.

terus-menerus, maka perubahan penerapan pemahaman ajaran Islam juga harus bersifat kontinyu sepanjang zaman.⁵⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer serta literatur-literatur tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha memaparkan pandangan Asghar Ali Engineer melalui data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Ashgar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, *pendekatan historis*, digunakan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang bagaimana sejarah latar belakang sosial-kultural baik eksternal maupun internal yang turut berperan mempengaruhi konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer. Kedua, *pendekatan Filosofis*, digunakan untuk menganalisis landasan dan pemikiran Asghar

⁵⁴ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam* Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59.

Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri kemudian dikaitkan dengan relevansinya dengan kesetaraan gender bagi wanita, khususnya dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku primer yang ditulis langsung oleh Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri yaitu *The Rights of Women in Islam* yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, dan juga E-mail dari Asghar Ali Engineer.
- b. Menggunakan buku-buku sekunder yang membahas tentang pemikiran Asghar maupun buku literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai penunjang terhadap penelitian ini.

Sedangkan tekniknya dengan mengumpulkan data yang telah ada, agar dapat menjawab permasalahan di atas.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pola-pola berpikir yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dalam mengolah dan menganalisis data tersebut adalah:

- a. Berpikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁵⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan sosok Asghar Ali Engineer dan landasan pemikirannya.

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 4

- b. Berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak nampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.⁵⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran yang disajikan Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri serta implikasinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk melihat kriteria-kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah, maka sistematika pembahasannya yang kiranya dapat membantu dalam mempermudah penulisan penelitian ini, penyusun menguraikan ke dalam lima bab pembahasan yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

Bab pertama adalah pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang mengapa masalah ini ditulis, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka dengan menelusuri literature-literatur sebelumnya untuk memastikan bahwa kajian ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini, kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua mengupas gambaran umum tentang nafkah bagi mantan isteri dalam Islam dan ini masuk dalam bab dua karena untuk melihat nafkah itu sendiri, yang meliputi : pengertian nafkah, ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian

⁵⁶ *Ibid.*

nafkah bagi mantan isteri, hukum pemberian nafkah, hak-hak mantan isteri, ukuran nafkah dalam perceraian.

Bab ketiga membahas sejarah latar belakang kehidupan Asghar Ali Engineer dan pemikirannya tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri, dan ini masuk dalam bab tiga karena untuk melihat latar belakang pemikirannya, yang meliputi: biografi dan aktivitas keilmuannya, kondisi sosial dan politik di India, metodologi pemikiran Asghar Ali Engineer dan pemikirannya tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri.

Bab keempat berisi analisis terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri. Dalam bab ini penyusun bagi ke dalam dua bagian, yaitu : kriteria-kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, relevansi pendapat Asghar Ali Engineer dengan konteks sekarang.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa, kriteria-kriteria bagi seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan isterinya adalah: a. Seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin); b. Seorang wanita sudah sangat tua usianya; c. Sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili. Seorang wanita itu berhak mendapatkan nafkah sampai dia menikah lagi atau sampai mati, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah dicerai kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya.
2. Menurut Asghar ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri: *Mata'ah* dan *Ma'rūf*. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'rūf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula.
3. Pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut memiliki relevansi dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41c Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah bagi mantan isteri hanya sampai masa 'iddah, perlu ditinjau kembali.

B. Saran-Saran

1. Kepada para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, dalam menafsirkan sebuah teks (nas) tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosio-historis ketika suatu teks (ayat) tersebut diturunkan, sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.
2. Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menjadi tempat putusnya perceraian, diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik dan mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perkawinan khususnya dalam perceraian, sehingga hak-hak wanita dapat terlindungi dengan baik.
3. Kepada pemerintah Indonesia, perlu mengamandemen pasal-pasal dalam KHI yang masih memuat perbedaan gender yang mensubordinasi wanita dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap KHI dari perspektif gender.
4. Sebagai sebuah produk pemikiran manusia, maka penyusun menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan untuk mengkaji kembali dan menyempurnakannya. Hal ini sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri berubah seiring perkembangan zaman. Terutama sekali mengkaji mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri, karena selama ini mayoritas fuqaha masih kukuh dengan pendirian bahwa pemberian nafkah bagi wanita yang dicerai hanya selama masa 'iddah.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-qur'an*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Ilyas, Yunhar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

al-maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, 30 juz Cet.3 Mesir :Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1953

as-Sabuni, 'Ali, *Rawa'i al-bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, 2 juz Makkah: tnp,tt.

-----, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, diterj. Saleh Mahfoed, 2 jilid Cet.1 Bandung: al-Ma'arif, 1994

Shaleh, M. Dahlan, *Asbaun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990

Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Quran dan tafsirnya*, 10 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990

Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001

B. KELOMPOK HADIS

Abi Ishaq Ibrahim, Asy-Syaikh al- Imam az-Zahid al-Muwafiq, *al-Muhazzab*, Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud* , 2 jilid Beirut: Dar al Fikr,t.t.

al-Muhdlor, Yunus Ali, *Sunan an-Nasa'i*, 4 jilid , Semarang: CV. Asy Syifa, 1993

an-Nawawy, Abi al-Husain, *Sahih Muslim bi Syarkh al- Imam an-Nawawy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

C. KELOMPOK FIQH / USUL FIQH

- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, cet. 1 Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Idhamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, t.t.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwā'iqi'in*, 4 juz Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991
- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-tasyri' wa falsafatuhu*, diterj. Hadi mulyo, Shobahussurur. Cet. 1, Semarang: asy-Syifa', 1992
- al Kau Haji, Syeikh 'Abdullah ibn Hasan al-Husai, *Zadu Al mukhtaj bi Syarhi alminhaj*, Beirut : al Maktabah al 'Isriyah, t.t.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, diterj. Ida Mursida Bandung: al-Bayan, 1995
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. 1, Yogyakarta: Lkis, 1994
- Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah journal of Islamic Studies*, No 63, Vol. VI 1999
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al-Akhwāl asy-Syakhsyiyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, Cet.1 Beirut: Dar 'Ilmi, t.t
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 1, Bandung: Al-bayan, , 1994
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam, tentang perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam* diterj. M. Hashem. Cet.6, Jakarta: Lentera, 2001
- Rahman, Asmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

- Rahman I, Abdur. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Cet.1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Ramulyo, Modh. Idris, *Hukum Perkawinann Islam*, Cet,1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 32, Bandung: Sinar Baru, 1998
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, II jilid, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t,t.,
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 1993
- Rofiq, Ahamd, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabik, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 2, II jilid, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973,
- ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang,1986
- , *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1997
- Al-Qardawy, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa H.S. Husi al-Munawwar, Semarang: CV.Toha Putra,1985
- az-Zuhaili, Wahbah, "*Pembaharuan Ijtihad*" dalam *Mun'in A. Sirri, Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti,1996

D. KELOMPOK LAIN-LAIN

- Ahmed, Akbar S., *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Cet. 1, Jakarta: Erlangga, 1992
- Amin, Nasihun, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer*, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1999, tesis tidak diterbitkan.

- Anwar, Siti Musdah Muslim dan Marzani, (ed.), *keadilan dan Kesetaraan jender Prespektif Islam*, Cet.1, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI: 2001
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX Inggris - Jerman*, Cet. 4, Jakarta: PT Gramedia, 1990
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6jilid cet.1 Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve,
- Davies, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia*, diterj. A. Rahman Zainuddin, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Delfgaauw, Bernard, *Filsafat Abad 20*, alih bahasa Soejono Soemargono, Cet. 1, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1988
- Dzhuyatin, Siti Ruhaini, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Gender dalam Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Mc Gill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002
- E-mail dari Asghar (csss@vsnl.com)
- Effendi, Djohan, "*Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita*", alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Cet. 1, Yogyakarta: Lkis, 1993
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, Cet.2, Yogyakarta: LSPPA, 2000
- , *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 1993
- , *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*, alih bahasa H. M. joesoef Sou'yb, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Gadamer, Hans-Georg, *Truth and Method*, USA: Sheed and Word Ltd, 1975

- Harahap, M. Yahya, *"Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam"*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Harun, Lukman, *Potret Dunia Islam*, Cet.1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974*, Cet. 1, Jakarta: Tintamas, 1975
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996
- <http://02.0 uc.edu/thro/shahbano//>
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Gufron A. Mas'adi, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologis dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 1, Yogyakarta: SIPRESS, 1994
- Munawwir, Ahmad warson, *Kamus al- munawwir*, Cet.1, Yogyakarta: upbk. Pp. Al- Munawwir,1987
- Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Cet. 2, Yogyakarta: Kerjasama RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, 2002
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: Liberti 1993
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Nuryatno, M. Agus, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Ridha, Maulana Rasyid, diterj. Afif Mohammad, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, Cet. 1, Bandung: al-Bayan, 1986
- Saleh, Wantjik, SH. *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van-Hoeve, 1975
- Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998

- Sudibyo, R. Subekti, dan R.Tjitro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya paramita, 1992
- Sumaryono, E., *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Suseno, Frans Magnis –, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Soekanto, Soeryono dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
- Smith, Wilfred Cantwell, *Islam dalam Sedjarah Modern*, alih bahasa Abusalamah, Cet.1, Jakarta: Bharata, 1964
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan: 1992
- Yatim, Badri, M.A, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Qai'ah, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Figh Umar ibn Khattab*, diterj. M. Abdul Mujies. Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

LAMPIRAN I

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN
KUTIPAN BAHASA ARAB**

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BABI			
1	2	4	Bertaqwalah kepada Allah tentang urusan wanita, sungguh engkau telah mengambilnya dengan amanat Allah, engkau menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah, engkau mempunyai hak atas mereka yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak engkau sukai, menempati tempat tidurmu, apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukainya dan bagi mereka (para wanita) itu diwasiatkan rizki (nafkah, pangan dan demikian pula sandang bagi mereka dengan cara yang baik.
2	3	9	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
3	3	13	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu, dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka wanita lain boleh menyusukan (anak-anak itu) untuknya.
4	11	28	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah, bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
5	11	30	Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

6	12	33	Bertaqwalah kepada Allah tentang urusan wanita, sungguh engkau telah mengambilnya dengan amanat Allah, engkau menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah, engkau mempunyai hak atas mereka yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak engkau sukai, menempati tempat tidurmu, apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukainya dan bagi mereka (para wanita) itu diwasiatkan rizki (nafkah, pangan dan demikian pula sandang bagi mereka dengan cara yang baik.
7	14	41	Perempuan yang berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya adalah yang apabila mantan suaminya dapat merujuk kepadanya.
8	17	46	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.
9	18	51	Berubahnya suatu Fatwa dan Perbedaannya disebabkan berubahnya kondisi zaman, tempat, keadaan, tradisi dan keinginan.

BAB II

10	26	6	Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.
11	27	9	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yaang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu, dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka wanita lain boleh menyusukan (anak-anak itu) untuknya. Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkaaan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya, Allah tidaklah memikulkan suatu beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

12	28	12	Tidak ada sutau kewajiban atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mahar nya. Dan hendaklah kamu memberikan mut'ah (pemberian), kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi oarang-orang yang berbuat kebajikan.
13	29	14	Dan orang-orang yang akan meninggalkan dunia dintara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka dan Allah Maha bijaksana.
14	30	16	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah, bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
15	37	26	Sesungguhnya ada seorang wanita berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya, sedang ayahnya telah mentalak saya dan dia hendak merampasnya dari saya, maka Rasulullah bersabda: kamu lebih berhak kepada anak itu selagi kamu belum menikah.
16	37	27	Perempuan yang berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya adalah yang apabila mantan suaminya dapat merujuk kepadanya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. Ahmad Azhar basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada 21 November 1928, menamatkan Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940, menamatkan Madrasah al-Falah di Kauman Yogyakarta tahun 1944, menamatkan Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1946.

Mulai bulan Mei 1946 bergabung dalam kesatuan TNI Hisbullah Batalion 36 di Yogyakarta, kembali belajar bulan Oktober 1949 di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tamat tahun 1952, melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan Doktoral I tahun 1956, bulan Oktober 1957, bertugas belajar ke Irak dan hanya dapat mengikuti kuliah di Fakultas Adab (Sastra) Jurusan Arab Universitas Bagdad selama setahun.

Bulan September meninggalkan Bagdad, pindah ke Mesir memperoleh Master dalam 'Ulum Islamiyah Jurusan Syari'ah Islamiyah dari Fakultas Darul 'ulum Universitas Kairo, dengan judul tesis "Nizam al-Mirats fi Indonesia, Binal 'Urf Wasy Syari'ah al-Islamiyah" (Sitem Warisan Di Indonesia menurut Hukum Adat dan Hukum Islam).

Sejak tahun 1968 pernah menjadi Staf edukatif di Uniiversitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam dan Filasafat Islam. Disamping itu juga menjadi tenaga pengajar tidak tetap di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, di Yogyakarta, Surakarta dan Malang. Dosen tidak tetap pada Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam mata kuliah Filsafat Islam dan Pascasarjana UI bidang Ilmu Hukum dalam mata kuliah Aliran-aliran Pikiran Islam.

Jabatan lain yang disandangnya adalah Anggota tetap Akademik Fiqh Islam OKI (wakil Indonesia); Salah seorang ketua Bank Muamalat Indonesia, dan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1991, Beliau wafat pada hari selasa, tanggal 28 Juni 1994.

2. H. Munawir Sadzali, M.A.

Tokoh intelektual dan agama serta diplomat, yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga kabinet Pembangunan V (1988-1993), lahir di Klaten, 7 November 1925, setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama/Tinggi Islam Mambaul ulum di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungaran, Semarang dan selama masa perjuangan Kemerdekaan ikut menyumbang tenaga antara lain sebagai penghubung antara Markas Pertempuran Jawa tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam, sebagai pengajar pada Fakultas Pascasarjana Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau mengajar mata Kuliah al-Fiqh al-Siyasi (Islam dan Tata Negara).

Kariernya dilingkungan Departemen Luar Negeri dirintisnya sejak tahun 1950, ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Diluar Negeri, beliau menjalankan tugas berturut-turut di Wasington DC. (1956-1959) dan Kolombo

(1963-1968) kemudian menjabat sebagai Menteri/Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974) dan selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan perserikatan Keamiran Arab (1975-1985)

Adapun tugas-tugas dalam Negeri yang pernah dijabatnya adalah sebagai Kepala Bagian Amerika Utara (1959-1963), Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Deplu (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak 1980.

Pendidikan Universitasnya di luar Negeri pada Universitas of Exeter, Inggris (1953-1954); dan Georgetown University, Wasigton DC., A.S., serta memperoleh gelar M.A. dengan tesis “Indonesia’s Muslim Parties and Their Political Concepts” (1959).

Makalah dan pidato penting yang pernah di sampaikanya pada forum Internasional antara lain: “ Shari’ah: A Dynamic Legal System” yang diucapkan di depan Shari’ah and Codification di Kolombo tahun 1985, dan “The Rule of the Muslim religious leaders (ulama) in The Solution of the Poulation Problem-Indonesian Experience”, di Kairo tahun 1987, demikian juga buku “Islam dan Tata Negara” (1993) disamping makalah-makalah dan artikel yang tersebar pada beberapa media massa.

3. Riffat Hasan

Adalah seorang feminis muslim kelahiran ladore pakistan, mendapatkan gelar Ph.D bidang filsafat Islam dari University of Durham Inggris, sejak tahun 1976, tinggal di Amerika Serikat, menjabat sebagai ketua program studi keagamaan di School Harvard University, dimana ia menulis bukunya yang berjudul “Egual Before Allah”, ia memberikan sumbangan besar terhadap gerakan perempuan di Pakistan.

4. Amina wadud

Tidak banyak yang dapat diketahui tentang riwayat hidup feminis muslim dari Malaysia ini, Bukunya yang berjudul “Qur’an dan woman” diterbitkan di Kula Lumpur, Malaysia (1992), Bukunya ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Yaziar Radianti dengan judul “wanita dan al-Quran” dan pengantar oleh Armahedi Mahzar, baik penerjemah maupun pemberi kata pengantar tidak sedikit pun memperkenalkan tokoh feminis ini.

5. Fatima Mernissi

Feminis muslim kelahiran Maroko ini lahir pada tahun 1940, mendapat gelar dibidang Ilmu politik dari Muhammad University di Rabat Inggris pada tahun 1965, gelar Ph.D didapatkan di Amerika Serikat tahun 1973, antara tahun 1974-1981, mengajar difakultas sastra di Muhammad V. Universsity sekaligus sebagai dosen.”the Institute of Scientific Research.” Pada Universitas yang sama., selain itu ia juga terlihat secara aktif dalam gerakan perempuan dan sebagai anggota “Pan Arab Woman Solidarity Association.”

6. Mansour Fakh

Beliau lahir di Brojonegoro, Jawa Timur. Memperoleh gelar sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta gelar Doktor pada Centre for International Education University of Massaehusett USA., pernah aktif sebagai tenaga penyuluh

lapangan pada program Pengembangan Industri Kecil di LPP3ES Jakarta. Setelah itu aktif di lembaga Studi Pembangunan (LSPI), kemudian di Lembaga Pengembangan Usaha Kecil (LUPK), seta ikut merancang dan aktif di Sekolah Tinggi Wira Swasta Dewantoro. Di samping itu juga menjabat sebagai koordinator Program Pendidikan dan pengembangan di P3M. Ia juga sebagai peneliti, konsultan serta fasilitator pelatihan, pernah mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah jakarta dan fakultas Teknik UI. Diantara buku karyannya adalah “Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergulatan Ideologi LSM Indonesia” (1996) dan “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” (2001).

7. M. Yahya Harahap

Beliau Pernah menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 1960. Beliau merupakan salah seorang yang banyak terlibat dalam proses penyusunan KHI. Kedudukannya sebagai Hakim Agung dan pengalamannya di bidang hukum memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyusunan Hukum Islam menjadi kaidah-kaidah hukum yang aktual dan praktis. Diantara buku karyanya adalah “Islam, Adat dan Modernisasi” (1975) “Hukum Perkawinan Nasional” (1975), “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama” (1997), “Segi-segi Hukum Perjanjian Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan” (1990) dan “Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU Nomor 7 tahun 1989” (1990).



LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Putut Sutarwan
Tanggal Lahir : Kendari, 03, September, 1981
Alamat : Tegalsari, Wedomartani, Ngemplak,
Sleman, Yogyakarta, 55584
Nama Orang Tua
Ayah : Sutarmin
Ibu : Yanti Umi Salamah
Alamat : Desa Mekarsari, Kecamatan Palangga, Kabupaten
Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

ORiwayat Pendidikan

1. SD N Ambawijaya, Kec. Palangga tahun 1988-1993
2. Mts Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta tahun 1993-1996
3. MA Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta tahun 1996-1999
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1999-

Aktifitas Organisasi

1. Staff Perusahaan pada Lembaga Penerbitan Pres Mahasiswa dan Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga 2000-2001
2. Wakil Ketua Pemuda Ikatan Remaja Tegalsari (IRMATEG) 2000-2002
3. Ketua TPA Salman Tegalsari Wedomartani 2000-2002
4. Anggota Forum Silaturahmi Pecinta Anak (FOSIPA) 2001
5. Anggota GP Ansor Cab. Wedomartani 2000-2001

Aktifitas pekerjaan

1. Staff marketing CV. Naradipa Nusantara 2003
2. Book Advisor CV. Mizan Dian Semesta 2004
3. Anggota KPPS 2004